



Konstitusi Rigid dan Fleksibel: Analisis Komparatif dalam Sistem *Civil Law* dan *Common Law*

Yusup Saepul Hayat, Romadhon, Utang Rosidin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: saepulhayat7849@gmail.com

Abstract: This study examines the implications of constitutional flexibility on governance using a comparative law method with a normative-historical approach. The focus is on comparing rigid and flexible constitutions in Civil Law and Common Law systems, along with case studies of amendments to Indonesia's 1945 Constitution and constitutional reforms in the United Kingdom. Findings indicate that rigid constitutions provide political stability and legal certainty but adapt slowly to socio-political changes, whereas flexible constitutions allow rapid adaptation, though they may pose potential legal instability if not properly controlled. The study highlights the importance of balancing stability and flexibility through selective reforms, checks and balances, and public participation. These findings offer recommendations for lawmakers and policymakers to adjust amendment mechanisms to maintain equilibrium between stability and adaptability.

Keywords: Constitutional Flexibility, Rigid Constitution, flexible constitution, Civil Law, Common Law, political stability

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi fleksibilitas konstitusi terhadap sistem ketatanegaraan menggunakan metode hukum komparatif dengan pendekatan normatif-historis. Fokus kajian adalah perbandingan konstitusi rigid dan fleksibel dalam sistem *Civil Law* dan *Common Law*, serta studi kasus amandemen UUD 1945 di Indonesia dan reformasi konstitusi Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi rigid memberikan stabilitas politik dan kepastian hukum, tetapi adaptasinya lambat terhadap perubahan sosial-politik. Sebaliknya, konstitusi fleksibel memungkinkan adaptasi cepat, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hukum jika tidak dikendalikan. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas melalui reformasi selektif, mekanisme checks and balances, dan partisipasi publik. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat hukum dan kebijakan untuk menyesuaikan mekanisme amandemen agar tetap seimbang antara stabilitas dan kemampuan adaptasi.

Kata Kunci: Fleksibilitas Konstitusi, Konstitusi Rigid, Konstitusi Fleksibel, *Civil Law*, *Common Law*, Stabilitas Politik

Pendahuluan

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam setiap negara, berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Menurut Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan agar prinsip konstitusionalisme dapat dijalankan dengan baik¹. Hal ini menegaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak warga negara dan kewenangan lembaga negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas politik dan hukum, karena menyediakan kerangka aturan yang jelas bagi semua lembaga negara dan masyarakat. Dengan adanya konstitusi, setiap regulasi dan kebijakan publik harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum tertinggi, sehingga tercipta sistem yang transparan dan akuntabel². Selain itu, konstitusi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28A–28J, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak-hak sipil dan politik di Indonesia³.

Lebih lanjut, Ngaeni menekankan pentingnya implementasi konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Konstitusi yang hanya menjadi dokumen formal tanpa diikuti implementasi yang efektif tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar stabilitas negara dan jaminan keadilan bagi warga negara⁴. Oleh karena itu, seluruh elemen negara dan masyarakat perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional tidak hanya tercantum dalam teks hukum, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial-politik sehari-hari.

Dengan demikian, konstitusi berperan secara fundamental dalam pengaturan negara, tidak hanya sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berlandaskan supremasi hukum, serta sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Fleksibilitas konstitusi merupakan salah satu karakteristik yang menentukan kemampuan suatu negara untuk menyesuaikan hukum dasar dengan perkembangan sosial-politik dan dinamika masyarakat. Konstitusi dikategorikan menjadi dua tipe utama berdasarkan fleksibilitasnya: rigid dan flexible. Konstitusi rigid memiliki prosedur amandemen yang sulit dan formal, sehingga perubahan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme khusus yang kompleks. Contohnya, UUD Amerika Serikat yang memerlukan persetujuan dua pertiga anggota Kongres dan ratifikasi oleh tiga perempat negara bagian untuk setiap amandemen, menjadikan konstitusi rigid sebagai instrumen stabilitas jangka panjang namun lambat dalam merespons perubahan sosial⁵.

Sebaliknya, konstitusi flexible memungkinkan perubahan melalui proses legislatif biasa, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dicey mencontohkan konstitusi Inggris yang sebagian besar tidak tertulis, di mana prinsip-prinsip

¹ Asshiddiqie, J. (2021). Analisis peran konstitusi dalam sistem hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–135.

² Putri, N. S. (2024). Peran dan fungsi konstitusi sebagai pilar stabilitas politik dan hukum. *Aeterna: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 97–108.

³ Sevtiya, F. A. (2025). Eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional: Perspektif hukum dan demokrasi. *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(2), 85–96.

⁴ Ngaeni, N. N. (2025). Arti penting konstitusi dalam sebuah negara. *Humaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–10.

⁵ Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge University Press

konstitusi berkembang melalui preseden yudisial dan praktik legislatif, sehingga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi tanpa menurunkan legitimasi hukum⁶. Fleksibilitas ini penting untuk menghadapi perubahan mendadak atau krisis yang memerlukan respons cepat dari pemerintah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Tingkat fleksibilitas suatu konstitusi mencerminkan keseimbangan antara stabilitas hukum dan kemampuan adaptasi. Konstitusi yang terlalu rigid dapat menghadapi kesulitan dalam menghadapi isu-isu baru seperti teknologi, globalisasi, atau krisis politik, sementara konstitusi yang terlalu fleksibel berisiko mengalami inkonsistensi hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan⁷. Oleh karena itu, pemahaman mengenai rigiditas dan fleksibilitas konstitusi menjadi krusial dalam studi hukum tata negara, terutama ketika menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Konstitusi Indonesia memiliki sifat fleksibel. Hal ini terlihat dari proses perubahan UUD 1945 yang dapat dilakukan melalui mekanisme legislatif biasa, tanpa memerlukan prosedur khusus yang rumit⁸. Fleksibilitas ini memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun konstitusi Indonesia bersifat fleksibel, perubahan yang dilakukan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun konstitusi Indonesia memiliki fleksibilitas, tetap diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan matang dalam setiap perubahan yang dilakukan, agar tidak mengurangi substansi dan tujuan dari konstitusi itu sendiri.

Fleksibilitas konstitusi dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Secara global, terdapat dua sistem hukum utama: *Civil Law* dan *Common Law*. *Civil Law*, yang berakar dari tradisi hukum Romawi dan dikodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis, menekankan pada kepastian hukum dan peran legislatif yang dominan. Sebaliknya, *Common Law*, yang berkembang di Inggris dan negara-negara persemakmuran, lebih mengandalkan preseden yudisial dan interpretasi hakim, sehingga lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, meskipun secara formal menganut sistem hukum *Civil Law*, praktik yudisial menunjukkan adanya konvergensi dengan elemen-elemen *Common Law*. Hal ini terlihat dari peran hakim yang tidak hanya sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui interpretasi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sistem hukum Indonesia telah mengalami konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law*, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang bersifat inovatif dan responsif terhadap dinamika sosial⁹. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, praktik yudisial menunjukkan adanya pengaruh dari *Common Law*, terutama dalam hal penggunaan preseden dan peran hakim dalam mengembangkan hukum¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas konstitusi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kodifikasi undang-undang, tetapi juga oleh dinamika praktik yudisial yang adaptif terhadap perubahan.

⁶ Dicey, A. V. (2003). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.

⁷ Glendon, M. A. (2008). *Comparative Legal Traditions in Civil Law Countries*. Oxford University Press.

⁸ Kusnardi, & Saragih, S. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.

⁹ Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

¹⁰ Siregar, P. J. W. S. (2025). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. Dharmasisya.

Selain itu, Widodo (2010) menjelaskan bahwa perbandingan antara *Civil Law* dan *Common Law* menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam membentuk fleksibilitas hukum¹¹. Widodo menekankan pentingnya pemahaman terhadap karakteristik kedua sistem hukum ini untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, meskipun Indonesia secara formal menganut sistem hukum *Civil Law*, praktik yudisial yang mengadopsi elemen-elemen dari *Common Law* memberikan kontribusi signifikan terhadap fleksibilitas konstitusi. Hal ini memungkinkan hukum Indonesia untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi memegang peranan krusial dalam mengatur penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak warga negara, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Perbedaan karakteristik konstitusi, khususnya terkait fleksibilitasnya (rigid vs flexible), menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan suatu negara menyesuaikan hukum dasar dengan dinamika sosial-politik dan perkembangan hukum internasional. Selain itu, perbedaan sistem hukum *Civil Law* yang mengedepankan kodifikasi undang-undang dan *Common Law* yang menekankan preseden yudisial mempengaruhi cara implementasi konstitusi serta fleksibilitasnya. Studi mengenai klasifikasi konstitusi berdasarkan fleksibilitasnya, perbedaan implementasi antara kedua sistem hukum, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan adaptasi hukum menjadi sangat penting untuk memahami efektivitas penyelenggaraan negara dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fleksibilitas konstitusi memengaruhi stabilitas politik, kemampuan adaptasi hukum, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dengan sistem *Civil Law* maupun *Common Law*, termasuk di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum komparatif (*comparative legal research*) untuk membandingkan peraturan dan praktik hukum terkait fleksibilitas konstitusi di sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Menurut Siagian, pendekatan komparatif berguna untuk menilai efektivitas sistem hukum dan memberikan wawasan pengembangan hukum di negara tertentu¹². Pendekatan yang digunakan bersifat normatif dan historis. Pendekatan normatif menganalisis dokumen konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum untuk memahami karakteristik konstitusi rigid dan flexible¹³. Pendekatan historis menelusuri perkembangan konstitusi dan praktik hukum dari masa ke masa, termasuk amandemen dan implementasi hukum di kedua sistem hukum.

Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. Klasifikasi konstitusi berdasarkan fleksibilitasnya.
2. Perbedaan implementasi konstitusi antara sistem *Civil Law* dan *Common Law*.
3. Implikasi fleksibilitas konstitusi terhadap stabilitas politik dan adaptasi hukum.

¹¹ Widodo, E. (2010). Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*

¹² Siagian, S. (2020). Metode Penelitian Hukum Komparatif. Jakarta: Prenadamedia

¹³ Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif dan Historis. Jakarta: Kencana.

Penelitian hukum komparatif dan normatif memungkinkan pemahaman hubungan antara aturan tertulis dan praktik hukum, sehingga hasilnya dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum¹⁴.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Konstitusi Rigid dan Fleksibel

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan suatu negara. Dalam kajian hukum tata negara, konstitusi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan dalam melakukan perubahan atau amandemen. Klasifikasi ini mencakup konstitusi rigid dan fleksibel.

Konstitusi rigid adalah konstitusi yang menetapkan prosedur amandemen yang lebih sulit dibandingkan dengan undang-undang biasa. Perubahan terhadap konstitusi memerlukan prosedur khusus, seperti persetujuan mayoritas khusus di legislatif atau melalui referendum nasional. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas struktur negara serta melindungi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. Menurut Candra Perbawati, konstitusi rigid adalah konstitusi yang hanya dapat diubah dengan menggunakan prosedur khusus yang berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan prosedur pembentukan hukum biasa¹⁵.

Sebaliknya, konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, seringkali melalui proses legislatif biasa tanpa memerlukan persetujuan khusus. Fleksibilitas ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi secara lebih cepat. Candra Perbawati juga menjelaskan bahwa konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diganti atau diubah dengan cara pembentukan hukum biasa, tanpa memerlukan prosedur khusus¹⁶.

Perbandingan antara konstitusi rigid dan fleksibel dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain prosedur amandemen, stabilitas politik, dan adaptasi hukum. Konstitusi rigid memiliki prosedur amandemen yang kompleks dan memerlukan persetujuan khusus, sehingga cenderung memberikan stabilitas politik yang tinggi. Namun, hal ini juga dapat menghambat adaptasi hukum terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, konstitusi fleksibel memungkinkan perubahan yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik, meskipun mungkin mengorbankan sebagian stabilitas politik. Menurut K.C. Wheare, konstitusi fleksibel dan rigid merupakan dua bentuk konstitusi yang berbeda dalam hal prosedur perubahan dan tingkat kesulitan dalam melakukan amandemen¹⁷.

Klasifikasi konstitusi ini memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi yang rigid cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan terstruktur, namun mungkin kurang adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, konstitusi fleksibel memungkinkan sistem pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif, namun berpotensi menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas. Oleh karena itu, pemilihan jenis konstitusi harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya negara tersebut. Menurut

¹⁴ Kusumaatmadja, M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Perbawati, C. (2019). Istilah dan Pengertian Konstitusi. Universitas Lampung

¹⁶ Perbawati, C. (2019). Istilah dan Pengertian Konstitusi. Universitas Lampung

¹⁷ Wheare, K.C. (2002). Modern Constitutions. Oxford University Press

S. Suparto, pemilihan jenis konstitusi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan struktur sosial negara¹⁸.

Pemahaman terhadap konstitusi rigid dan fleksibel sangat penting dalam kajian hukum tata negara. Klasifikasi ini membantu dalam menganalisis dan memahami struktur dan dinamika sistem ketatanegaraan suatu negara. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori konstitutionalisme dan praktik hukum di Indonesia.

Konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Berdasarkan kemudahan dalam melakukan perubahan atau amandemen, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu konstitusi rigid (kaku) dan konstitusi fleksibel (luwes).

Konstitusi rigid memiliki ciri utama berupa prosedur perubahan yang sulit dan memerlukan tata cara khusus. Menurut Kusnardi, konstitusi rigid hanya dapat diubah dengan menggunakan prosedur khusus yang berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan prosedur pembentukan hukum biasa¹⁹. Hal ini bertujuan agar perubahan konstitusi tidak dilakukan secara sembarangan dan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan oleh rakyat secara keseluruhan.

Selain itu, konstitusi rigid juga mengatur norma-norma dasar negara yang bersifat fundamental dan tidak mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia termasuk dalam kategori konstitusi rigid karena perubahan terhadapnya memerlukan prosedur khusus yang melibatkan lembaga tinggi negara dan persetujuan mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebaliknya, konstitusi fleksibel memiliki ciri utama berupa prosedur perubahan yang mudah dan dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perubahan undang-undang biasa, tanpa memerlukan prosedur khusus. Konstitusi fleksibel dapat diubah melalui proses yang tidak memerlukan prosedur khusus, sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi²⁰. Konstitusi fleksibel umumnya hanya memuat hal-hal pokok dan tidak mengatur secara rinci, sehingga mudah disesuaikan dengan kondisi konkret dalam perkembangan zaman tanpa melalui proses perubahan yang rumit.

Perbedaan mendasar antara konstitusi rigid dan fleksibel terletak pada prosedur perubahan dan substansi yang diatur. Konstitusi rigid menekankan pada stabilitas dan perlindungan terhadap norma-norma dasar negara, sementara konstitusi fleksibel lebih menekankan pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan antara keduanya bergantung pada kebutuhan dan kondisi spesifik suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi negara memiliki karakteristik yang lebih rigid, sebagaimana tercermin dalam prosedur amandemen yang memerlukan persetujuan dari lembaga tinggi negara dan memenuhi syarat kuorum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan stabilitas hukum dan perlindungan terhadap norma-norma dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konstitusi adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak warga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Berdasarkan kemudahan amandemen, konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu rigid (kaku) dan fleksibel (luwes). Konstitusi rigid memiliki

¹⁸ Suparto, S. (2021). Konstitusi: Teori, Hukum dan Perkembangannya. Universitas Islam Riau.

¹⁹ Kusnardi. (2004). Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰ Candra, C. (2019). Penulisan Buku Ajar Candra. Lampung: Universitas Lampung.

prosedur perubahan yang sulit dan ketat, bertujuan menjaga stabilitas hukum serta melindungi norma dasar negara. Sebaliknya, konstitusi fleksibel mudah diubah melalui prosedur biasa, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan mendasar keduanya terlihat dari prosedur perubahan, substansi norma, stabilitas hukum, dan kemampuan beradaptasi, yang dijelaskan lebih rinci dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1 Perbandingan Konstitusi Rigid dan Fleksibel

Aspek	Konstitusi Rigid (Kaku)	Konstitusi Fleksibel (Luwes)
Definisi	Konstitusi yang perubahan/amandemennya sulit, prosedur khusus lebih ketat dari undang-undang biasa	Konstitusi yang perubahan/amandemennya dapat dilakukan dengan prosedur yang sama seperti undang-undang biasa
Prosedur Perubahan	Sulit, memerlukan amandemen khusus, persetujuan mayoritas super, atau referendum	Mudah, cukup melalui prosedur legislatif biasa tanpa persetujuan khusus
Norma yang Diatur	Memuat norma-norma fundamental negara: bentuk negara, hak asasi, pembagian kekuasaan	Memuat hal-hal pokok dan prinsip dasar; lebih fleksibel untuk menyesuaikan situasi aktual
Stabilitas Hukum & Politik	Tinggi, menjaga kepastian hukum dan melindungi identitas negara	Lebih rendah, mudah dipengaruhi perubahan politik jangka pendek
Adaptasi terhadap Perubahan	Lambat, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi	Cepat, mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
Kelebihan	Memberikan kepastian hukum jangka panjang, melindungi prinsip dasar negara	Responsif terhadap perubahan, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan politik
Kekurangan	Kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika politik	Potensi instabilitas hukum, mudah dipengaruhi kepentingan politik sesaat
Contoh Negara	Amerika Serikat, Jerman, India, Indonesia (UUD 1945)	Inggris, Selandia Baru
Dampak terhadap Pemerintahan	Menjamin kontinuitas lembaga dan kebijakan negara	Memberikan fleksibilitas dalam legislasi dan kebijakan nasional
Pengaruh terhadap Hak Warga	Hak-hak dasar lebih terlindungi, perubahan harus hati-hati dan melalui proses formal	Hak-hak dasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, lebih adaptif

Sistem hukum di dunia umumnya terbagi menjadi dua tradisi utama, yaitu *Civil Law* dan *Common Law*, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap konstitusi dan proses

amandemennya. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting untuk menganalisis stabilitas hukum dan kemampuan adaptasi sistem hukum suatu negara.

a. Civil Law: Rigid dan Stabil

Sistem *Civil Law*, yang banyak diterapkan di Eropa Kontinental dan negara-negara yang terpengaruh oleh tradisi Romawi, dikenal dengan konstitusi yang rigid. Hal ini berarti perubahan terhadap konstitusi memerlukan prosedur khusus yang lebih rumit dibandingkan dengan perubahan undang-undang biasa. Menurut Dainow, sistem *Civil Law* menekankan pada kodifikasi hukum tertulis yang bersifat stabil dan tidak mudah berubah²¹. Keuntungan dari sistem ini adalah stabilitas hukum yang tinggi, memberikan kepastian hukum bagi warga negara dan lembaga negara. Namun, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan sistem hukum untuk merespons dinamika masyarakat secara efisien.

b. Common Law: Fleksibel dan Adaptif

Sebaliknya, sistem *Common Law*, yang berkembang di Inggris dan negara-negara bekas koloni Inggris seperti Amerika Serikat, memiliki konstitusi yang lebih fleksibel. Perubahan terhadap konstitusi dapat dilakukan melalui prosedur legislatif biasa, tanpa memerlukan prosedur khusus yang rumit. Hal ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan zaman.

Menurut Merryman (2007), meskipun sistem *Common Law* awalnya mengandalkan preseden atau putusan pengadilan sebelumnya, seiring waktu, banyak negara dengan sistem ini mulai mengadopsi elemen-elemen dari sistem *Civil Law*, seperti kodifikasi hukum tertulis, untuk meningkatkan kepastian hukum²². Keuntungan dari sistem ini adalah kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan, memungkinkan sistem hukum untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih dinamis. Namun, kelemahannya adalah potensi ketidakstabilan hukum, karena perubahan dapat terjadi secara cepat dan tidak selalu melalui prosedur yang formal.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini, dalam praktiknya, terjadi konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law*. Negara-negara dengan sistem *Civil Law* mulai mengakui pentingnya preseden dalam putusan pengadilan, sementara negara-negara dengan sistem *Common Law* mulai mengkodifikasi hukum mereka untuk memberikan kepastian hukum²³. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut saling mempengaruhi dan berkembang seiring waktu.

Perbandingan antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem *Civil Law* menawarkan stabilitas hukum yang tinggi namun kurang fleksibel, sementara sistem *Common Law* menawarkan fleksibilitas yang tinggi namun berpotensi menurunkan stabilitas hukum. Pemilihan antara kedua sistem ini harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi negara yang bersangkutan.

²¹ Dainow, J. (1966). The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison. *The American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419-435.

²² Merryman, J. H. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.

²³ Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 37-50.

Implikasi fleksibilitas terhadap sistem ketatanegaraan

a. Implikasi Fleksibilitas Konstitusi terhadap Stabilitas Politik, Kemampuan Adaptasi, dan Perlindungan Hak Warga Negara

Fleksibilitas konstitusi merujuk pada kemampuan suatu konstitusi untuk diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Aspek ini sangat penting dalam menentukan efektivitas sistem ketatanegaraan, karena memengaruhi tiga dimensi utama: stabilitas politik, kemampuan adaptasi, dan perlindungan hak warga negara.

1. Stabilitas Politik

Stabilitas politik adalah kondisi di mana suatu negara mampu mempertahankan kontinuitas pemerintahan dan mengelola konflik politik secara efektif. Konstitusi yang fleksibel memungkinkan negara menyesuaikan mekanisme politik sesuai dengan perubahan situasi, sehingga mengurangi risiko krisis politik. Mahfud MD, dalam berbagai karyanya, menekankan bahwa fleksibilitas konstitusi dapat meningkatkan stabilitas politik dengan memungkinkan perubahan yang responsif terhadap dinamika politik dan sosial²⁴. Namun, Mahfud juga mengingatkan bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, karena perubahan yang terlalu sering atau tidak tepat dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum negara²⁵.

2. Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi merujuk pada kemampuan sistem ketatanegaraan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi yang fleksibel memungkinkan perubahan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jimly Asshiddiqie, dalam berbagai karyanya, mengungkapkan bahwa amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 merupakan contoh bagaimana fleksibilitas konstitusi dapat meningkatkan kapasitas adaptasi Indonesia terhadap tuntutan demokratisasi, desentralisasi, dan reformasi kelembagaannya²⁶. Namun, Jimly juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap konstitusi untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat²⁷.

3. Perlindungan Hak Warga Negara

Perlindungan hak warga negara merupakan salah satu tujuan utama konstitusi. Fleksibilitas konstitusi memungkinkan penguatan hak-hak fundamental melalui mekanisme legislatif dan judicial review. Yusril Ihza Mahendra, dalam berbagai pernyataannya, menegaskan bahwa fleksibilitas konstitusi memungkinkan Indonesia mengakomodasi pengakuan hak-hak minoritas, hak asasi manusia, dan mekanisme perlindungan hukum lainnya melalui amandemen atau penerapan prinsip-prinsip baru tanpa harus menunggu perubahan radikal terhadap norma dasar²⁸. Namun, Yusril juga mengingatkan bahwa fleksibilitas harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Fleksibilitas konstitusi memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Secara politis, fleksibilitas dapat meningkatkan stabilitas politik dengan memungkinkan penyesuaian lembaga negara dan mekanisme pemerintahan. Dari perspektif kelembagaan, fleksibilitas memperkuat kemampuan adaptasi negara terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara dari sisi hukum dan hak asasi, fleksibilitas meningkatkan perlindungan hak

²⁴ Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. LP3ES.

²⁵ Mahfud MD. (2024). Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

²⁶ Jimly Asshiddiqie. (2012). Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia. Kompas.

²⁷ Jimly Asshiddiqie. (2024). Perlu Evaluasi Menyeluruh Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

²⁸ Yusril Ihza Mahendra. (2018). Aspirasi #2019GantiPresiden Hak Konstitusi Rakyat. Republika.

warga negara dengan memungkinkan pembaruan norma hukum dan mekanisme perlindungan secara responsif. Namun, penerapan fleksibilitas harus tetap dibatasi agar tidak mengurangi kepastian hukum dan stabilitas politik jangka panjang.

b. Studi Kasus: Amandemen UUD 1945 vs Reformasi Konstitusi Inggris

Fleksibilitas konstitusi dapat dianalisis melalui studi kasus perubahan konstitusi di negara yang memiliki karakter berbeda: Indonesia dengan UUD 1945 yang awalnya rigid, dan Inggris dengan konstitusi tidak tertulis yang bersifat fleksibel. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas memengaruhi stabilitas politik, kemampuan adaptasi, dan perlindungan hak warga negara dalam konteks yang berbeda.

1. Amandemen UUD 1945 di Indonesia

Indonesia awalnya memiliki konstitusi yang rigid, di mana perubahan hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang ketat dan persetujuan lembaga tinggi negara. Setelah Reformasi 1998, empat amandemen UUD 1945 dilakukan antara 1999 hingga 2002. Menurut Jimly Asshiddiqie, amandemen ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas lembaga negara, memperkuat mekanisme checks and balances, dan mengakomodasi tuntutan demokratisasi serta desentralisasi²⁹. Amandemen tersebut membawa beberapa perubahan penting, antara lain:

- 1) Pemilihan presiden secara langsung untuk meningkatkan legitimasi dan stabilitas politik.
- 2) Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan daerah, meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat.
- 3) Penguatan hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan hak warga negara, termasuk pengaturan tentang kebebasan beragama dan hak politik.

Dengan demikian, fleksibilitas UUD 1945 yang awalnya rigid memungkinkan Indonesia menyesuaikan diri dengan dinamika politik pasca-Reformasi, tanpa mengurangi prinsip-prinsip fundamental negara. Namun, proses ini memerlukan konsensus politik yang luas dan prosedur formal yang ketat agar stabilitas hukum tetap terjaga.

2. Reformasi Konstitusi Inggris

Berbeda dengan Indonesia, Inggris memiliki konstitusi yang tidak tertulis dan bersifat fleksibel, yang berkembang melalui undang-undang, preseden pengadilan, dan konvensi konstitusional. Menurut Triputra, reformasi konstitusi di Inggris terjadi secara evolutif melalui perubahan legislatif, seperti Human Rights Act 1998, dan melalui keputusan pengadilan yang menegaskan hak-hak konstitusional warga negara³⁰. Ciri utama reformasi Inggris adalah:

- 1) Perubahan dapat dilakukan tanpa prosedur amandemen formal, memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika sosial dan politik.
- 2) Hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan sipil, dijamin melalui hukum legislatif dan putusan pengadilan.
- 3) Stabilitas politik tetap terjaga melalui prinsip-prinsip hukum konvensional dan praktik politik yang telah terbentuk secara historis.
- 4) Kelebihan sistem Inggris adalah kemampuan beradaptasi yang tinggi, tetapi fleksibilitas ini juga menimbulkan risiko ketidakpastian hukum jika perubahan dilakukan terlalu cepat atau tidak konsisten.

²⁹ Jimly Asshiddiqie. (2012). Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 1-25.

³⁰ Triputra, Y. A. (2017). Reformasi Konstitusi Inggris dan Perlindungan Hak Warga Negara. *Jurnal IUSTUM*, 24(2), 1-17.

Kajian terhadap amandemen UUD 1945 dan reformasi konstitusi Inggris menunjukkan bahwa fleksibilitas konstitusi memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, fleksibilitas yang diberikan melalui amandemen memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan demokratisasi dan penguatan hak warga negara, tetapi tetap memerlukan prosedur formal untuk menjaga stabilitas politik. Di Inggris, fleksibilitas konstitusi yang tinggi memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan sosial-politik, namun menuntut konsistensi melalui konvensi dan putusan pengadilan untuk menjaga stabilitas hukum.

Keunggulan, Kelemahan, dan Relevansi Fleksibilitas Konstitusi dalam Tantangan Modern

Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi suatu negara memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas politik, kemampuan adaptasi, dan perlindungan hak warga negara. Perbedaan karakteristik antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* menimbulkan variasi dalam fleksibilitas konstitusi dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan.

a. Civil Law

Sistem *Civil Law*, yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental dan beberapa negara Asia, ditandai oleh konstitusi yang rigid dan prosedur amandemen yang ketat. Keunggulan utama sistem ini adalah stabilitas hukum dan politik yang tinggi, karena norma-norma dasar terlindungi dan perubahan hanya dapat dilakukan melalui prosedur formal yang kompleks. Mahfud MD menyatakan bahwa *Civil Law* memberikan kepastian hukum jangka panjang dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara³¹. Namun, kelemahan sistem *Civil Law* adalah adaptasi yang lambat terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi, karena prosedur formal yang panjang. Hal ini dapat membatasi respons negara terhadap tuntutan globalisasi, digitalisasi hukum, dan perubahan politik yang cepat.

b. Common Law

Sebaliknya, sistem *Common Law*, yang berkembang di Inggris dan negara-negara bekas koloni Inggris, memiliki konstitusi yang fleksibel, sehingga perubahan dapat dilakukan melalui legislasi atau preseden pengadilan. Menurut Merryman, fleksibilitas ini memungkinkan sistem hukum merespons perubahan sosial-politik secara dinamis dan menjaga relevansi hukum dalam masyarakat yang terus berkembang³². Kelebihan utama *Common Law* adalah kemampuan adaptasi yang tinggi, memungkinkan perubahan cepat tanpa harus melalui prosedur formal yang rumit. Namun, kelemahannya adalah potensi ketidakstabilan hukum, karena perubahan dapat terjadi secara cepat dan terkadang tidak konsisten dengan prinsip dasar negara.

c. Relevansi Fleksibilitas Konstitusi terhadap Tantangan Modern

Fleksibilitas konstitusi menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern, antara lain:

- 1) Globalisasi: Fleksibilitas memungkinkan negara menyesuaikan hukum domestik dengan standar internasional, seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan investasi, sehingga meningkatkan daya saing global.
- 2) Digitalisasi Hukum: Perkembangan teknologi informasi menuntut penyesuaian regulasi hukum, misalnya hukum siber, perlindungan data, dan transaksi elektronik. Konstitusi

³¹ Mahfud MD. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(2), 123-145.

³² Merryman, J. H. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.

fleksibel memungkinkan perubahan hukum lebih cepat untuk mengakomodasi inovasi teknologi.

- 3) Perubahan Politik: Dinamika politik, termasuk reformasi kelembagaan dan desentralisasi, menuntut adaptasi sistem ketatanegaraan. Fleksibilitas memungkinkan penyesuaian struktur pemerintahan tanpa mengganggu stabilitas fundamental, sementara sistem rigid memerlukan prosedur panjang yang lambat merespons perubahan politik.

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa fleksibilitas konstitusi menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi pemerintahan, efektivitas lembaga negara, dan perlindungan hak warga negara di tengah perubahan global dan domestik³³.

Simpulan

Berdasarkan kajian mengenai fleksibilitas konstitusi dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi yang bersifat rigid, seperti yang terdapat pada tradisi Civil Law, memiliki keunggulan dalam memberikan stabilitas politik dan kepastian hukum jangka panjang. Norma-norma dasar negara terlindungi dan prosedur perubahan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme formal yang ketat. Namun, kekakuan tersebut mengakibatkan adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi berjalan relatif lambat, sehingga respons negara terhadap tantangan modern, termasuk globalisasi, digitalisasi hukum, dan dinamika politik yang cepat, menjadi terbatas. Sebaliknya, konstitusi fleksibel yang dianut oleh sistem Common Law memungkinkan negara melakukan perubahan hukum secara adaptif melalui legislasi dan preseden pengadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan negara menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-politik secara dinamis, menjaga relevansi hukum, dan mengakomodasi tuntutan masyarakat dengan cepat. Kendati demikian, sifat fleksibel ini memiliki potensi menimbulkan konflik politik dan ketidakstabilan hukum apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian internal dan konsistensi prinsip dasar negara.

Pengalaman amandemen UUD 1945 di Indonesia menunjukkan bahwa negara dapat memadukan prinsip stabilitas dan fleksibilitas melalui reformasi konstitusi yang selektif dan terukur. Perubahan yang dilakukan bertahap memungkinkan peningkatan legitimasi dan akuntabilitas lembaga negara, sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara, tanpa mengorbankan fondasi konstitusional yang penting. Oleh karena itu, disarankan bagi pembuat hukum dan pembuat kebijakan politik untuk menyesuaikan mekanisme amandemen agar tetap seimbang antara stabilitas dan kemampuan adaptasi. Reformasi konstitusi sebaiknya dilakukan secara selektif, dengan prioritas pada isu-isu yang meningkatkan efektivitas lembaga negara dan perlindungan hak warga negara, serta mempertimbangkan tantangan modern. Partisipasi masyarakat dan konsultasi publik menjadi penting dalam proses ini, agar perubahan konstitusi selaras dengan aspirasi rakyat dan prinsip demokrasi. Dengan mengelola keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas secara bijaksana, negara dapat menjaga legitimasi politik, melindungi hak warga negara, dan menghadapi tantangan global dan domestik secara berkelanjutan.

³³ Jimly Asshiddiqie. (2012). Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 2(2), 1-25.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2012). Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 1-25.
- Asshiddiqie, J. (2021). Analisis peran konstitusi dalam sistem hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–135.
- Candra, C. (2019). Penulisan Buku Ajar Candra. Lampung: Universitas Lampung.
- Dicey, A. V. (2003). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge University Press.
- Glendon, M. A. (2008). *Comparative Legal Traditions in Civil Law Countries*. Oxford University Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia. Kompas.
- Jimly Asshiddiqie. (2024). Perlu Evaluasi Menyeluruh Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Kusnardi, & Saragih, S. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Kusnardi. (2004). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusnardi. (2004). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. LP3ES.
- Mahfud MD. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(2), 123-145.
- Mahfud MD. (2024). Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif dan Historis*. Jakarta: Kencana.
- Merryman, J. H. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Ngaeni, N. N. (2025). Arti penting konstitusi dalam sebuah negara. *Humaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–10.
- Putri, N. S. (2024). Peran dan fungsi konstitusi sebagai pilar stabilitas politik dan hukum. *Aeterna: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 97–108.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Sevtiya, F. A. (2025). Eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional: Perspektif hukum dan demokrasi. *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(2), 85–96.
- Siagian, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Komparatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 37-50.
- Siregar, P. J. W. S. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Dharmasiswa*.
- Suparto, S. (2021). *Konstitusi: Teori, Hukum dan Perkembangannya*. Universitas Islam Riau.

- Triputra, Y. A. (2017). Reformasi Konstitusi Inggris dan Perlindungan Hak Warga Negara. *Jurnal IUSTUM*, 24(2), 1-17.
- Wheare, K.C. (2002). *Modern Constitutions*. Oxford University Press.
- Widodo, E. (2010). Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*.
- Yusril Ihza Mahendra. (2018). Aspirasi #2019GantiPresiden Hak Konstitusi Rakyat. *Republika*.